



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 284/PHPU.GUB-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024**

- Pemohon** : **Ahmad H.M. Ali** dan **Abdul Karim Al Jufri** (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah
- Pihak Terkait** : **Dr. H. Anwar Hafid., M.Si** dan **dr. Reny A. Lamadjido, Sp. PK., M.Kes.** (Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024, Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 16 Desember 2024 pukul 18.52 WIB yang pada pokoknya terjadi pelanggaran administratif dalam bentuk pelanggaran Pasal 71 ayat (2) UU 10/2016 yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pihak Terkait pada masa, dengan cara, dan untuk tujuan yang dilarang dan bertentangan dengan undang-undang dan adanya pelanggaran berupa penghalangan memilih yang tidak dapat menunjukkan KTP-el di TPS. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan Penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024,

mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, serta menetapkan Pemohon sebagai pemenang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 atau memerintahkan Termohon untuk melakukan PSU tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, atau melakukan PSU di Kota Palu, Kabupaten Parigi Moutong, Kabupaten Toli-toli, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una-una, dan Kabupaten Poso; atau melakukan PSU Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 di TPS-TPS sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam petitumnya.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan hasil penetapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024) menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024 melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024 pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, pukul 00.33 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, pukul 18.52 WIB, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil permohonan. Hal tersebut disebabkan sebagai berikut.

1. Pada petitum angka 2, Pemohon memohonkan untuk menyatakan batal atau tidak sah “surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah dicermati pada bukti Pemohon dan bukti Termohon berupa surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah yang pada substansinya merupakan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Tengah yang ditetapkan melalui Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024, namun sebagaimana fakta pada Petitum angka 2, Pemohon mencantumkan “surat penetapan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”, bukan “Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 434 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024”. Penggunaan diksi “penetapan” dan “keputusan” sejatinya tidak dapat

disamakan sehingga berimplikasi pada ketidakjelasan objek yang dimohonkan, karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi seharusnya adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PMK 3/2024 yang menyatakan: “*Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*”. Menurut Mahkamah, penyebutan objek yang salah tersebut menyebabkan apa yang dimintakan dalam petitum permohonan menjadi tidak jelas.

2. Permohonan untuk pembatalan terhadap objek perselisihan pada petitum angka 2 yang menurut Pemohon merupakan penetapan hasil Pemilihan telah ternyata tidak dilengkapi dengan kata “sepanjang” untuk menunjukkan batasan pembatalan objek tersebut, apakah terbatas pada perolehan suara pasangan calon tertentu atau perolehan suara di TPS tertentu. Padahal pada petitum selanjutnya, yaitu petitum angka 3, dan angka 4 telah dirumuskan secara kumulatif, di mana petitum tersebut pada pokoknya memintakan diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3. Sementara itu, petitum angka 6 justru memintakan penetapan perolehan hasil suara yang benar, dengan mencantumkan perolehan suara Pemohon adalah tetap sebanyak 621.693 suara, dan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi 0 (nol) suara. Meskipun Pemohon menguraikan angka perolehan tersebut sebagai angka perolehan suara yang benar menurut Pemohon, namun hal tersebut tidak didasarkan pada alasan permohonan yang relevan yang dapat menjadi dasar perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dimintakan menjadi 0 (nol) suara. Oleh karena itu, rumusan petitum tersebut pada dasarnya bertentangan satu sama lain, karena jika objek permohonan berupa penetapan hasil pemilihan telah dibatalkan keseluruhan, dan pada saat yang sama Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3 dibatalkan sebagai peserta, maka tidak mungkin Pemohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 1 dapat langsung ditetapkan begitu saja memperoleh sebanyak 621.693 suara. Menurut Mahkamah, rangkaian petitum yang demikian tidak dapat dilaksanakan karena bertentangan satu sama lain dan apabila dikabulkan secara kumulatif dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.
3. Berkenaan dengan rumusan petitum alternatif yang dimulai dengan petitum pada angka 7, yang pada pokoknya secara alternatif memintakan pemungutan suara ulang (PSU) tanpa mengikutkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, atau PSU di Kabupaten/Kota tertentu serta di TPS tertentu, setelah dicermati ternyata terhadap petitum alternatif tersebut juga tidak dimintakan pembatalan objek perselisihan berupa Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah 434/2024. Oleh karena itu, petitum alternatif tersebut pada dasarnya merupakan petitum yang tidak lengkap dalam satu kesatuan petitum sehingga tidak mungkin dapat dilaksanakan. Dengan demikian, uraian petitum permohonan yang demikian menyebabkan permohonan Pemohon menjadi tidak jelas atau kabur;

Oleh karena itu, tidak terdapat keraguan bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur*). Terlebih, terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur*) adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Permohonan Pemohon kabur;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.